

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

# Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

No. SK :

## Persyaratan

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

1. Permohonan pengalihan status penggunaan BMN.
2. Fotokopi keputusan penetapan status penggunaan BMN.
3. Surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh calon Pengguna Barang baru yang memuat kesediaan menerima pengalihan BMN.
4. Kajian Pengelola Barang dalam hal alih status tidak melalui permohonan oleh Pengguna Barang
5. Permohonan pengalihan status penggunaan BMN.
6. Fotokopi keputusan penetapan status penggunaan BMN.
7. Surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh calon Pengguna Barang baru yang memuat kesediaan menerima pengalihan BMN.
8. Kajian Pengelola Barang dalam hal alih status tidak melalui permohonan oleh Pengguna Barang
9. Permohonan pengalihan status penggunaan BMN.
10. Fotokopi keputusan penetapan status penggunaan BMN.
11. Surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh calon Pengguna Barang baru yang memuat kesediaan menerima pengalihan BMN.
12. Kajian Pengelola Barang dalam hal alih status tidak melalui permohonan oleh Pengguna Barang
13. Permohonan pengalihan status penggunaan BMN.
14. Fotokopi keputusan penetapan status penggunaan BMN.
15. Surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh calon Pengguna Barang baru yang memuat kesediaan menerima pengalihan BMN.
16. Kajian Pengelola Barang dalam hal alih status tidak melalui permohonan oleh Pengguna Barang
17. Permohonan pengalihan status penggunaan BMN.
18. Fotokopi keputusan penetapan status penggunaan BMN.
19. Surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh calon Pengguna Barang baru yang memuat kesediaan menerima pengalihan BMN.
20. Kajian Pengelola Barang dalam hal alih status tidak melalui permohonan oleh Pengguna Barang
21. Permohonan pengalihan status penggunaan BMN.
22. Fotokopi keputusan penetapan status penggunaan BMN.
23. Surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh calon Pengguna Barang baru yang memuat kesediaan menerima pengalihan BMN.
24. Kajian Pengelola Barang dalam hal alih status tidak melalui permohonan oleh Pengguna Barang

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru


Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru



1. Pemohon mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Pekanbaru dan mengambil nomor antrian.
2. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi berkas kelengkapan tersebut sesuai arahan petugas.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT memasukkan data permohonan ke Aplikasi SMART dan Pemohon mendapatkan tanda terima yang disampaikan oleh petugas.
7. Pemohon menunggu Surat Persetujuan/Penolakan Alih Status BMN yang telah ditandatangani Kepala KPKNL Pekanbaru yang disampaikan kepada Pemohon melalui jasa ekspedisi surat.
8. Proses Selesai
9. Pemohon mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Pekanbaru dan mengambil nomor antrian.
10. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian.
11. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

### Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

3 Hari kerja

sejak surat permohonan asli diterima KPKNL dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan surat persetujuan atau penolakan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

### Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/ Pemberitahuan Penolakan Alih Status BMN

### Pengaduan Layanan

Telepon : 0761-23845 Email : [kpknlpekanbaru@kemenkeu.go.id](mailto:kpknlpekanbaru@kemenkeu.go.id) SMS/Whatsapp: 0822 8666 6106 Website : [linktr.ee/pengaduankpknlpekanbaru](http://linktr.ee/pengaduankpknlpekanbaru) Aplikasi : [s.id/sitopan](https://s.id/sitopan) Kotak Pengaduan : APT KPKNL Pekanbaru